



PUTUSAN SELA

Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KASRA JARU MUNARA, beralamat di Lingkungan I Jl Gereja, Kel Kasipute Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini diwakili oleh **OMBUN SURYONO SIDAURUK, S.H., JOHANES SIDABOLAK, S.H., DENNY SUPARI, S.H.**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Sunan Sedayu No 18 Rawamangun, Jakarta Timur 13220Y, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. SURYA SAGA UTAMA, beralamat di Jl Perintis Kemerdekaan, Komp Manggala Junction Blok A 6 RT.004/RW.008 Kel.Pai, Kec. Biringkanaya, Makasar – Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Direksi **MYKHAILO GUBANOV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDIMAN SANE, S.H., MASRI SAID, S.H., FRINGKILIN AFRIANTO, S.H.**, dan **SADDANG NUR, S.H.**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Niaga Raya Blok C. No.3 Kemang Pratama Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 06 Desember 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan”;
2. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang diatur dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan “harus ada perundingan terlebih dahulu antara Pekerja dan Pengusaha serta segala upaya harus dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi PHK. Apabila perundingan yang dilakukan tidak tercapai maka Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;
3. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

4. Bahwa Penggugat adalah Tenaga Kerja yaitu Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Vide Pasal 1 ayat 2 UU NO. 13 Tahun 2003);
5. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yaitu Setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Vide Pasal 1 ayat 3 UU NO. 13 Tahun 2003);
6. Bahwa Penggugat adalah Tenaga Kerja yang bekerja dengan jabatan sebagai HRGA Director pada Tergugat sebagai Pengusaha atau Orang/Pihak yang memberikan kerja pada Perusahaan Tergugat sejak tanggal 04 Mei 2018 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 30 Mei 2018;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 Pekerja diangkat dengan jabatan sebagai DIREKTUR PT. Surya Saga utama berdasarkan RUPSLB

Halaman 2 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AKTA NOTARIS NOMOR: 69 oleh NOTARIS RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH., MKN

III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

8. Bahwa Tergugat adalah Pengusaha yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri (Vide Pasal 1 angka 5 Huruf a UU NO. 13 Tahun 2003);
9. Bahwa Perusahaan yaitu Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain (Vide Pasal 1 angka 6 Huruf a UU NO. 13 Tahun 2003);
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan kerja yaitu hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (Vide Pasal 1 angka 15 UU NO. 13 Tahun 2003);

IV. DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun alasan-alasan dari Gugatan ini adalah sebagai berikut:

11. Bahwa Penggugat adalah Pekerja sebagai HRGA Director pada PT. SURYA SAGA UTAMA sejak tanggal 04 Mei 2018 berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja tanggal 30 Mei 2018. (Bukti P – 1)
12. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris RAKHMAT MUSHAWWIR RASYIDI, SH., M.Kn Penggugat diangkat sebagai DIREKTUR pada PT. SURYA SAGA UTAMA: (Bukti P – 2)
13. Bahwa sewaktu diangkat menjadi DIREKTUR PT. Surya Saga Utama, Penggugat TIDAK DIBERHENTIKAN terlebih dahulu sebagai Pekerja sehingga sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat merupakan Tenaga Kerja sekaligus sebagai DIREKTUR PT. Surya Saga Utama;
14. Bahwa saat ini, pemberhentian sepihak Penggugat sebagai DIREKTUR PT. Surya Saga Utama oleh Tergugat telah diproses secara hukum melalui GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara: 298/PDT.G/2019/PN. MKS tertanggal 19 Agustus 2019 dimana Penggugat bertindak juga sebagai Penggugat melawan PT. Surya Saga Utama dkk sebagai Tergugat serta Para Turut Tergugat: (Bukti P – 3)
15. Bahwa selama bekerja pada Tergugat sebagai HRGA Director sekaligus Direktur PT. Surya Saga Utama, Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti serta TIDAK PERNAH

Halaman 3 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Peringatan apapun juga sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

16. Bahwa Penggugat menerima Upah bersih setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja tanggal 30 Mei 2018;
17. Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat No. 024/DIR/PTSSU/VII/2019 tanpa alasan yang jelas; (Bukti P – 4)
18. Bahwa kemudian sejak Bulan Januari Tahun 2019, Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan Hukum, hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu;
19. Bahwa Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, mengajukan surat permohonan untuk mengadakan pertemuan BIPARTIT sebagaimana aturan yang berlaku untuk itu; (Bukti P - 5)
20. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah membuat Laporan Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Mediasi TRIPARTIT; (Bukti P – 6)
21. Bahwa akan tetapi laporan pengaduan oleh Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan Mediator pada perundingan Mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan SURAT ANJURAN dengan Nomor: 565/868 tertanggal 24 Oktober 2019, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat Anjuran tersebut;

ANJURAN DEPNAKERTRANS:

1. Agar Pihak Perusahaan mengambil langkah – langkah:
 - a) Pemberhentian terhadap Pekerja harus dibatalkan karena pemberhentian yang dilakukan adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi;
 - b) Mempekerjakan kembali Pekerja dengan jabatan semula (Direktur).

Halaman 4 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Upah Pekerja selama diberhentikan harus dibayarkan secara utuh sesuai dengan pemberian upah sebulan, begitupun hak – hak lainnya yang seharusnya diterima Pekerja seperti THR tahun 2018 dan THR tahun 2019;
- d) Pengembalian nama baik Pekerja, serta masa kerja Pekerja tetap dihitung dari awal mulai bekerja;
- 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat - lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

22. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019 telah menerima anjuran ini dengan membuat surat kepada DISNAKERTRANS. (Bukti P – 7)

23. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan Upah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang adalah **merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat.**

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari Lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Pekerja/serikat buruh.

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Halaman 5 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

26. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat untuk membayar Upah bersih dari bulan Januari 2019 sampai dengan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini didaftarkan dan upah proses sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, uang THR pada tahun 2018 s/d tahun 2019, Pembayaran Pesangon dan Penggantian Hak berdasarkan Pasal 156 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta uang Jaminan Sosial Tenaga kerja kemudian uang BPJS Tenaga Kerja berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Mulai Bekerja : 04 Mei 2018

- Upah bersih sebesar: Rp 30.000.000,- per bulan (setelah dipotong pajak penghasilan)
- Upah kotor sebesar Rp. 35.625.000,- per bulan (sebelum dipotong pajak penghasilan)
- Upah kotor termasuk denda dan bunga dari bulan Januari 2019 sampai dengan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini selesai dan berkekuatan Hukum Tetap (diuraikan pada point 17)

HAK PEKERJA

- | | |
|---|-------------------|
| - Uang Pesangon : $5 \times 2 \times \text{Rp } 35.625.000,-$ | Rp. 356.250.000,- |
| - Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp } 356.250.000,-$ | Rp. 53.437.500,- |
| - Uang Cuti; | Rp. 35.625.000., |
| - Uang THR tahun 2018 dan 2019 | Rp. 71.250.000., |
| - Upah yang belum dibayar sejak bulan Januari s/d Desember 2019 | Rp. 427.500.000., |

TOTAL Rp 944.062.500,-

(Sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pembayaran selain upah:

- Uang dinas luar kota yang belum dibayarkan sebesar Rp. 6.395.700,
- Uang BPJS Ketenagakerjaan 3.7 % sebesar Rp. 15.817.500,-;
- Uang BPJS Kesehatan 1 % dari Rp 8.000.000,- sebesar Rp. 3.200.000,-;

Halaman 6 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pembayaran selain upah sebesar: **Rp. 25.413.200,-**
(dua puluh lima juta empat ratus tigas belas ribu dua ratus rupiah)

27. Bahwa akibat dari keterlambatan Tergugat membayar Upah yang menjadi Hak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 55 ayat 1 huruf a s/d c dan ayat 2 PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang berbunyi:

Pasal 55 PP Pengupahan:

(1) *Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:*

- mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;*
- sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan*
- sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.*

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

Maka rincian jumlah denda dan bunga akibat keterlambatan Tergugat membayar Upah kotor penggugat diuraikan sebagai berikut:

Bulan	Gaji Kotor (Rp)	Denda (mengacu pada penggajian per tanggal 1 setiap bulannya)	Bunga (sesuai Bunga tanbungan di Bank BNI yaitu 5.3% per tahun)	Jumlah Denda dan Bunga yang harus dibayar (Rp)
-2019	[a]	[b]	[c]	[b+c]
Januari	35.625.000	46% x [a]	0,44% x 10 bulan x [a+b]	18.676.050

Halaman 7 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Pebruari	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 9 bulan x [a+b]	18.447.195
Maret	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 8 bulan x [a+b]	18.218.340
April	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 7 bulan x [a+b]	17.989.485
Mei	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 6 bulan x [a+b]	17.760.630
Juni	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 5 bulan x [a+b]	17.531.775
Juli	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 4 bulan x [a+b]	17.302.920
Agustus	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 3 bulan x [a+b]	17.074.065
Septemb er	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 2 bulan x [a+b]	16.845.210
Oktober	35.625.00 0	46% x [a]	0,44% x 1 bulan x [a+b]	16.616.355
Nopembe r	35.625.00 0	46% x [a]		16.387.500
Jumlah keseluruhan (Januari 2019 – Nopember 2019)				192.849.52 5

(seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

28. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajib untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya:

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap tentang Perkara aquo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 tentang upah proses. Maka patut dan layak Tergugat juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 12 bulan X Rp 35.625.000,- = Rp 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jadi jumlah total keseluruhan yang menjadi hak-hak dari Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang terurai pada point 26, 27 dan 28 adalah sebesar Rp. 1.589.825.225,- (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

29. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menghukum

Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

30. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali serta perlawanan (uit voerbar bij voeraad);

31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

V. PUTUSAN PROVISI

32. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan Putusan Provisi sebagai berikut:

32.1 Menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari

Halaman 9 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d gugatan ini didaftarkan yaitu sebesar Rp 427.500.000.,
(Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

33. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa serta illusioner maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) terhadap 10 (sepuluh) bidang bidang tanah serta bangunan yang terletak diatasnya setempat dikenal yaitu:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Surat Tanah
23.1	Malandahi	10.409	BP 442718
23.2	Malandahi	12.988	BP 442717
23.3	Malandahi	8.157	BP 442716
23.4	Malandahi	5.646	SKT Kepala Desa Mapila
23.5	Malandahi	12.574	BP 442724 (No. SHM 00080)
23.6	Malandahi	3.700	SKT 140/03/XI/2016 (Desa Mapila)
23.7	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 388
23.8	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 389
23.9	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 364
23.10	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 365

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat yaitu menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2019 s/d gugatan ini didaftarkan yaitu sebesar Rp 427.500.000., (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa alasan hukum yang sah terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat No. 024/DIR/PTSSU/VII/2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak memberikan Upah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang adalah Perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Sah dan berlaku sebagai hukum Anjuran No. 565/868 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk di laksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak – hak Penggugat sebagai Pekerja yaitu:

- 5.1. Uang Pesangon: $5 \times 2 \times \text{Rp } 35.625.00$ Rp. 356.250.000.,
- 5.2. Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp } 356.250.000$ Rp. 53.437.500.,
- 5.3. Uang Cuti; Rp. 35.625.000.,
- 5.4. Uang THR tahun 2018 dan 2019 Rp. 71.250.000.,
- 5.5. Upah yang belum dibayar sejak bulan Januari s/d Desember 2019 : Rp. 427.500.000.,

TOTAL : Rp. 944.062.500.,

(Sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

5.6. Pembayaran selain upah:

- Uang dinas luar kota yang belum dibayarkan sebesar : Rp 6.395.700,
- Uang BPJS Ketenagakerjaan 3.7 % sebesar : Rp. 15.817.500,-;
- Uang BPJS Kesehatan 1 % dari Rp 8.000.000,- sebesar: Rp. 3.200.000,-;

Jumlah pembayaran selain upah sebesar : Rp. 25.413.200,-

(dua puluh lima juta empat ratus tigas belas ribu dua ratus rupiah)

- Pembayaran Denda dan Bunga sebesar Rp 192.849.525 (Seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- Upah proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung

Halaman 11 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Januari 2020 secara Tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

➤ 12 bulan X Rp 35.625.000,- = Rp 427.500.000,-

(Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga TOTAL KESELURUHAN adalah sebesar Rp 1.589.825.225 (Satu milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

20. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum sita jaminan yang diletakkan atas 10 (sepuluh) bidang tanah serta bangunan yang terletak diatasnya milik Tergugat yaitu:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Surat Tanah
6.1	Malandahi	10.409	BP 442718
6.2	Malandahi	12.988	BP 442717
6.3	Malandahi	8.157	BP 442716
6.4	Malandahi	5.646	SKT Kepala Desa Mapila
6.5	Malandahi	12.574	BP 442724 (No. SHM 00080)
6.6	Malandahi	3.700	SKT 140/03/XI/2016 (Desa Mapila)
6.7	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 388
6.8	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 389
6.9	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 364
7.10	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 365

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, peninjauan Kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 12 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat ada *Permohonan Provisi* dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga *mengajukan Eksepsi* dan Jawaban tertulis pada tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

A. TENTANG EKSEPSI

DALAM EKSEPSI :

1) Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

- Bahwa mengacu pada dalil gugatan Penggugat pada point 17 yang menyatakan :

“bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan surat No. 024/DIR/PT.SSU/VII/2019 tanpa alasan yang jelas (Bukti P-4)”

Bahwa dalam dalil tersebut jelas Penggugat secara tegas menyatakan bahwa dasar Tergugat Mem-PHK Penggugat adalah **surat No. 024/DIR/PT.SSU/VII/2019**. Sementara surat tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk memberhentikan Penggugat dalam kapasitas dan jabatan sebagai Direktur PT. SSU yang merupakan organ perseroan bukan dalam kapasitas sebagai seorang pekerja (buruh). Tidaklah benar jika Tergugat memPHK Penggugat tetapi yang terjadi adalah Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Direktur yang tak lain merupakan salah satu Direksi di PT. SSU ;

Bahwa atas diberhentikannya Penggugat sebagai Direktur, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Gugatan No : 298 / Pdt.G / 2019 / PN Mks ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 Januari 2020 menerima Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Negeri Makassar melalui Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya perihal Banding yang diajukan Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengenai Gugatan No : 298 / Pdt.G / 2019 / PN Mks yang Putus pada Tanggal 10 Desember 2019 ----- **Bukti – T1 ;**
- Bahwa pokok pengaduan Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah sama dengan perkara *a quo* yang sekarang sedang dihadapkan kepada Majelis Hakim PN Kendari yang mana karena diajukan banding, maka Putusan PN Makassar atas Gugatan No : 298 / Pdt.G / 2019 / PN Mks yang Putus pada Tanggal 10 Desember 2019 belum memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan / permohonan pokok perkara, wajib diputus sebelum putusan pokok perkara. Sehingga mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan bahwa Pengadilan Makassar yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

2) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscure Libel Exceptie)

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasi kabur dan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan Penggugat tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Adapun alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak terang adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat pada point 24, disebutkan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas dan terang perbuatan tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat”.

Halaman 14 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dalam gugatan yang lain Penggugat juga mendalilkan hal yang berbeda dari dalil dimaksud diatas yaitu sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan pada point 17 berikut :

“Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah perundingan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan surat No. 024 / DIR/PTSSU/VII/2019 tanpa alasan yang jelas (Bukti P-4)”

Hal berbeda pula didalilkan penggugat pada point 18 dalil gugatan yaitu :

“bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum, hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui perundingan terlebih dahulu”

b. Bahwa dari kedua point dalil gugatan Penggugat diatas terlihat jelas adanya kontradiksi (pertentangan) antara dalil gugatan satu dengan yang lain yang mana dalil – dalil tersebut menimbulkan ketidak jelasan / kaburnya gugatan Penggugat khususnya mengenai kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi ?

Uraian posita Penggugat seharusnya menjelaskan secara tegas mengenai sejak kapan sesungguhnya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terjadi ? penjelasan detail dan tegas mengenai waktu terjadinya PHK akan sangat menentukan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan / syarat formil suatu gugatan PHI karena jika dalil gugatan tidak jelas dan kabur maka implikasinya adalah gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard). Selain itu juga akan menentukan apakah suatu gugatan masih memenuhi syarat jangka waktu pengajuan gugatan atau telah daluarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 1 (satu) Tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha.

C Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat saling kontradiksi, kabur dan tidak jelas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Subjek Penggugat Tidak Jelas / Cacat Hukum. Dalam Surat Gugatannya, Jabatan Penggugat masih disebut / diklaim sebagai DIREKTUR PT. Surya Saga Utama (SSU) yang nota bene adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini. Hal ini berarti Penggugat menggugat dirinya sendiri sehingga menimbulkan kerancuan tentang siapa Pihak yang menggugat dan siapa yang digugat. Karena itu gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

e Objek sengketa tidak jelas, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan sebab akibat timbulnya suatu objek yang merupakan sengketa yang ada keterkaitannya

dengan subyek hukum dalam perkara a quo yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi ;

f. Dalil gugatan/posita/fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dimana Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau Peristiwa (*Chicaneus Process*), dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum serta terjadinya peristiwa hukum yang melandasi dilakukannya gugatan terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

g. Petitum tidak jelas, dalam Hukum Acara Perdata, suatu *petitum* harus memenuhi syarat isi yaitu terang dan pasti. Sementara Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang suatu sebab terjadinya suatu peristiwa sehingga dilakukannya gugatan ini terhadap Tergugat, sehingga tidak dapat terurai secara jelas dan lengkap mengenai peristiwa apa yang telah terjadi dan siapa yang menjadi subyek dalam peristiwa dimaksud. Dengan tidak jelasnya suatu posita/fundamental petendi, berakibat pula tidak jelasnya petitum Penggugat ;

3) Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*) ;

Adapun dengan argumentasi / dasar hukum sbb :

- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Raymond Siregar, Direktur Cipta Mineral Indonesia, membuat Surat Pernyataan – *berlaku surut* – bahwa hak / gaji **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** akan dibayarkan olehnya sejak bulan Januari 2019 sampai dan dengan **Penggugat / Tergugat**

Halaman 16 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diberhentikan sebagai Direktur PT. Surya Saga Utama

-----**Bukti – T2** ;

- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Raymond Siregar dalam Gugatan, maka **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** berpendapat gugatan ini kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Bahwa dalil **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** mengenai Kurang Pihak dikuatkan dengan Yurisprudensi MARI antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/SIP/1971 yang menyatakan:

“sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa, harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan”.

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :

“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai pihak atau Tergugat”.

- a) **Eksepsi mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**

Terhadap Putusan Serta Merta yang dimohonkan **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** kami mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo, hendaknya berhati – hati dan dengan sungguh – sungguh memperhatikan dan berpedoman pada pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 angka 7 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaad Bij Voorraad) yang berbunyi : *“Adanya pemberian Jaminan nilainya sama dengan barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama”.*

- b) **Eksepsi mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**

Terhadap Permohonan Sita Jaminan **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** kami mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara a quo, hendaknya berhati – hati dan dengan sungguh – sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Pasal 227 HIR

Halaman 17 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



/ 261 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1975
Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sehingga
Majelis Hakim yang Mulia dapat dengan tegas menyampingkan
permohonan tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diminta
oleh Penggugat Konvensi ;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa
dalil – dalil Penggugat dalam perkara a quo berkenan menerima Eksepsi
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menyatakan gugatan
Penggugat cacat / tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam
hukum perdata dan oleh karenanya menyatakan secara hukum gugatan
penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (*VERWEERTE PRINCIPALE*) :

1. Bahwa hal-hal yang telah diurai dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap
terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian
jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas seluruh
dalil, gugatan **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** kecuali yang diakui secara
tegas oleh **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** dalam jawaban ini ;
3. Bahwa **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas dalil
Penggugat / Tergugat Rekonvensi pada Angka 15, terkait “PENGGUGAT
BEKERJA SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK PERNAH TERPUTUS
ATAU TIDAK PERNAH BERHENTI”, karena pemberhentian **Penggugat /**
Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama telah sesuai dengan
Ketentuan Perundangan yang berlaku di Indonesia dengan argumentasi /
dasar hukum sbb :
 - 3.1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Saga Utama
sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT. Surya Saga
Utama, Tanggal 07 November 2007 dihadapan Notaris Taufiq Arifin.,
SH merujuk Pasal 11 ayat 7 huruf d ----- **Bukti**
– **T3** ;
 - 3.2. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 105 ayat (1) “*Keputusan RUPS untuk memberhentikan
anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang
ditetapkan dalam Undang – Undang ini, antara lain melakukan*



tindakan yang merugikan Perseroan atau karena ALASAN LAIN yang dinilai TEPAT oleh RUPS"

3.3. Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggi dalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaan dengan Direksi haruslah dibangun berdasarkan Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Duties*) dan Pemberian Mandat / Amanat (*Legal Mandatory*). Maka berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik tersebut, Tergugat I berulang kali meminta kepada **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** yang saat itu menjadi Direktur untuk menjalankan roda Perusahaan baik melalui Pesan SMS, What's Up (WA) maupun telepon yang tidak pernah mendapat respon dari **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** yang saat itu malah sibuk dengan urusan pribadinya berkampanye sebagai Calon Anggota Legislatif (DPR – RI) Dapil Sultra sehingga *ALASAN LAIN yang dinilai TEPAT oleh RUPS* untuk memberhentikan Direktur sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan tidak terbantahkan ----- **Bukti – T4 ;**

3.4. Selanjutnya **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** demi menyelamatkan Perusahaan, kemudian mengambil langkah sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dengan Memberhentikan Penggugat sebagai Direktur dengan Akta No : 4 Tanggal 27 Juni 2019 dihadapan Notaris Agustiyan Eko Setyanto., SH, M.Kn -----**Bukti – T5 ;**

3.5. Kemudian **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** juga mengangkat Manajemen Baru untuk mengurus PT. Surya Saga Utama (Tergugat) berdasarkan Akta No : 28 Tanggal 21 Agustus 2019 dihadapan Notaris Siti Masnuroh.,SH dan AHU – 0145641.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019 -----**Bukti – T6 ;**

Sehingga dengan demikian, seluruh Proses Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur telah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yaitu **UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;**

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 16 s/d 18 dengan argumentasi disertai Bukti jika Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai direktur dan hal ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** dalam jawaban angka 3.3. diatas ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 18. Terkait upah yang tidak dibayar Tergugat sejak Januari 2019 sebagaimana dalil Penggugat bukanlah kesalahan Tergugat, selain karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai direktur juga karena tidak relevan dan sangat keliru jika menimpakan kesalahan pada Tergugat. Setelah Penggugat beralih status dan jabatan sebagai salah satu Direksi Perseroan maka saat itu Penggugat memegang kendali dan bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Termasuk dalam hal penentuan dan pembayaran upah kepada para pekerja. Bukankah dalam jabatan sebagai Direktur sangat memungkinkan Penggugat untuk menggaji dirinya sendiri atau dengan istilah lain menetapkan hak-haknya dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan. Oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai upah sejak Januari 2019 hingga sekarang haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat. Pada saat Penggugat menyatakan menerima tawaran Tergugat untuk diangkat sebagai Direktur Perusahaan yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. SSU maka Tergugat tidak sedang dalam posisi memutuskan hubungan kerja (Mem-PHK) dengan Penggugat namun haruslah dimaknai bahwa Penggugat telah mengundurkan diri secara suka rela dari statusnya sebagai pekerja di PT. SSU sejak Penggugat memutuskan secara sadar dan tanpa paksaan beralih menerima tawaran Tergugat sebagai Direktur PT. SSU yang secara hukum ketika secara resmi diangkat sebagai Direktur berdasarkan RUPS perseroan maka Penggugat tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana Penggugat berubah status dari pekerja / buruh menjadi organ perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan jalannya perusahaan ;
7. Bahwa andai kata pun benar Tergugat dianggap telah melakukan PHK terhadap Penggugat maka menurut Tergugat bahwa PHK terjadi bukanlah **terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019** tetapi seharusnya terhitung sejak Penggugat memutuskan untuk menerima tawaran Tergugat dalam jabatan baru sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nomor 69

Halaman 20 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



tanggal 14 Agustus 2018. Oleh karena itu maka PHK terhitung sejak **tanggal 14 Agustus 2018** dan masa kerja juga dapat dihitung yaitu hanya selama \pm 3 bulan (sejak 30 Mei 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018) dengan demikian maka **Penggugat hanya dapat menuntut hak normatif berupa pesangon 1 bulan upah, uang penggantian hak dan penghargaan masa kerja sesuai norma penghitungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;**

8. Bahwa jika Penggugat mendasari dalil gugatannya tentang PHK berdasarkan pada surat No. 024 / DIR/PTSSU/VII/2019 maka hal tersebut adalah jelas suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena surat tersebut adalah bukan terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai pekerja akan tetapi pemberhentian Penggugat dalam kapasitas dan jabatan Penggugat sebagai Direktur perseroan yang tak lain adalah organ perseroan yang termasuk dalam rezim Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa **Tergugat / Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas dalil Penggugat / Tergugat Rekonvensi pada angka 22 s/d 26 dengan argumentasi / dasar hukum sbb :

9.1. Jikapun ada, kerugian materil yang nyata semestinya adalah gaji yang diterima sebesar Rp. 30.000.000,- / Bulan. Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik terhitung sejak pengangkatan Penggugat sebagai Direktur sejak Bulan Agustus 2018 s/d Desember 2018 ----- **Bukti – T7 ;**

9.2. Kemudian pada tanggal 16 April 2019, Raymond Siregar, Direktur Cipta Mineral Indonesia, membuat Surat Pernyataan – *berlaku surut* – bahwa hak / gaji **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** akan dibayarkan olehnya sejak bulan Januari 2019 sampai dan dengan **Penggugat / Tergugat Rekonvensi** diberhentikan sebagai Direktur PT. Surya Saga Utama (**Vide Bukti – T2**), sehingga dengan demikian, Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab kerugian materiel membayar gaji Penggugat;

10. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai Pasal 55 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : *“Selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”*. Mengutip Pasal ini, Penggugat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan dengan keliru dan sesat pikir jika Tergugat harus melaksanakan kewajibannya sebagai Pengusaha sementara **Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya**, padahal hakekat dari Pasal ini adalah hubungan timbal balik antara Pengusaha dan Pekerja. Oleh karena itu, jikapun Penggugat dianggap Tenaga Kerja - yang secara tegas dibantah oleh Tergugat karena status Tergugat saat itu adalah Direktur yang tunduk pada UU No.40 / 2007 – maka ketika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, gugur pula kewajiban Tergugat kepadanya ;

11. Bahwa dengan adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan tugasnya, maka Tergugatlah yang telah mengalami kerugian sehingga permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- per harinya sebagaimana termaktub dalam Gugatan angka 29 haruslah ditolak seluruhnya ;
12. Bahwa Gugatan angka 32 mengenai Putusan Provisi dalam perkara ini adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam jawaban konvensi, *mutatis-mutandis* dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan secara benar dan layak menurut UU No. 40 / 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak mengurus Perseroan sebagai Direktur, maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jika Pemberhentian Tergugat Rekonvensi tidak tunduk di dalam norma Hukum Ketenagakerjaan atau setidaknya – tidaknya Pemberhentian tersebut sah menurut Hukum ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dan detail oleh Tergugat maka mohon dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat ;

Bahwa atas dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat / Penggugat Rekonvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
4. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ;
4. Menolak klaim sepihak Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah total hak – hak yang harus dibayar dikarenakan nilainya mengada-ada dan tidak masuk logika ;
5. Menolak melaksanakan putusan serta merta (*uit Voeibar bij voerraad*) dan Provisonil meskipun ada upaya banding, kasasi, bantahan / *verzet*;
6. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 23 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Menimbang bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Februari 2020 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 24 Februari 2020 ;

Menimbang bahwa karena Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi, dan dalam Jawabanya Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu perkara ini dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membayar gaji/upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan yaitu sebesar Rp 427.500.000,- (*Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam mengabulkan tuntutan Provisi yakni :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang tidak terbantahkan kebenarannya lagi;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan apabila secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Tuntutan Provisi dalam perkara a quo, ternyata belum memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 maupun ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, maka dengan demikian Tuntutan provisi dari Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut
2. Eksepsi Mengenai Gugatan tidak jelas dan Kabur (Obscure Libel Exceptie)
3. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (exception plurium litis consortium)
4. Eksepsi Mengenai Putusan Serta Merta (Uituoerbaar Bij Voorraad)
5. Eksepsi Mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan pasal 162 RBg Pengadilan harus memepertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili yang didasarkan pada alasan bahwa, Penggugat dalam kapasitas dan jabatan sebagai Direktur PT.SSU yang merupakan organ perseroan bukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pekerja, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai tenaga kerja/pekerja terhadap Tergugat sebagai pengusaha/perusahaan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat sebagai tenaga kerja/pekerja pada perusahaan tergugat sebagai HRGA Director sejak tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 30 Mei 2018 dengan gaji/Upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa melihat kinerja Penggugat yang bagus maka pada tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Pekerja diangkat juga sebagai Direktur oleh Tergugat tanpa memberhentikan terlebih dahulu sebagai tenaga kerja/pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat sebagai tenaga kerja/pekerja pada perusahaan tergugat sebagai HRGA Director pada perusahaan Tergugat sebagai HR-GA Direktur sejak tanggal 04 Mei 2018 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Notaris No 69 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris Rakhmat Maushawwir Rasyidi, SH,M.Kn, Penggugat diangkat sebagai Direktur pada PT. SURYA SAGA UTAMA;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pula diuraikan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat Nomor 024/DIR/PTSSU/VII/2019 Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Pekerja telah di PHK secara sipihak sebagai pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya bahwa Surat No.24/DIR/PT.SSU/VII/2019 adalah Surat Pemberhentian Penggugat dalam kapasitas dan jabatan sebagai Direktur PT. SSU yang merupakan organ perseoran bukan dalam kapasitas sebagai pekerja sehingga tidaklah benar jika Tergugat me-PHK Penggugat tetapi yang terjadi

Halaman 26 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Direktur yang tak lain merupakan salah satu Direksi di PT SSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diuraikan bahwa direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan persero untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diuraikan bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa awalnya Penggugat diangkat menjadi HRGA Direktur PT. Surya Saga Utama berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja pada tanggal 30 Mei 2018 lalu kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH.,M.kn., dan kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 Penggugat diputus hubungan kerjanya berdasarkan Surat No.24/DIR/PT.SSU/VII/2019;

Menimbang, bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai Direktur pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH.,M.kn., berdasarkan akta Nomor 69 Tanggal 14 Agustus 2018 maka majelis Hakim berpendapat status pekerja dengan jabatan HRGA Direktur telah putus pada saat diangkatnya Penggugat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai Direktur PT.Surya Saga Utama dan kemudian pada tanggal 23 juli 2019 melalui surat No.24/DIR/PT.SSU/VII/2019 Penggugat telah diberhentikan dalam kapasitas dan jabatan sebagai Direktur PT. SSU bukan sebagai pekerja karena status

Halaman 27 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pekerja telah putus sejak diangkatnya Penggugat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagaimana surat No.24/DIR/PT.SSU/MII/2019 jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 1 angka 5 huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat adalah Organ Perseroan sehingga didasarkan pada Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo bukan termasuk Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Kdi, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, dimana eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Absolut dikabulkan, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat diatas dari Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut;

II. DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang dan mengadili perkara a quo;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 dengan Majelis Hakim **TAHIR, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **NURSALAM, S.H.**, dan **RICO WAN ARMANDO, S.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA ODE SAMNI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

NURSALAM, S.H.

TAHIR, S.H.,M.H.

RICO WAN ARMANDO, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE SAMNI, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30